



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 14/PDT.G/2023/PN Sgn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Fatakiya, Alamat: Jatimulyo RT001/001, Kelurahan/Desa Gentungan, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : KRIS HARTANTO, S.H., S.E., M H., Advokat/Pengacara, berkantor di Jl. Raya Sukowati KM Barat 2 Nomor 30, Gambiran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Kode Pos:57213. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 November 2022, dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 21 Maret 2023, Nomor 72/SK/2023/PN Sgn. ;
Selanjutnya mohon di sebut pihak PENGGUGAT ;

M E L A W A N

Suhartanto, alamat di Purwosuman RT001/001, Kelurahan/Desa Dukuh Purwosuman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen
Di sebut pihak TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Sgn, tertanggal 9 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Sgn tertanggal 9 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pihak Penggugat hadir kuasanya sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara surat tercatat tertanggal 9 Maret 2023 yang menyatakan dikembalikan karena menurut keterangan Ibu Tuminem bahwa di Purwosuman RT1 tidak ada yang bernama Suhartanto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, Kuasa Penggugat telah mengajukan surat pencabutan Gugatan tertanggal 21 Maret 2023 dengan alasan Kuasa Penggugat akan memperbaiki gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut berdasar hukum untuk dikabulkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan dalam perkara *a quo* masih dalam tahap persidangan pertama dan belum sampai pada tahap jawab menjawab, sehingga pencabutan perkara tersebut tidak mensyaratkan keharusan adanya persetujuan dari pihak Tergugat, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 271 RV, dengan demikian, menurut hukum pencabutan Gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut dikabulkan, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat perihal pencabutan tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan ini dinyatakan dicabut oleh Kuasa Penggugat, maka Kuasa Penggugat dihukum membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini (Pasal 272 RV);

Mengingat, bahwa Pasal 271 RV, Pasal 272 RV, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat perihal pencabutan tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh kami YULIANA ENY DARYATI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUSILO DYAH CATURINI, S.H., M.H., dan STEPHANUS YUNANTO ARYWENDHO, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan

Halaman 2 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.G /2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu RETNA WAHYUNINGSIH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

SUSILO DYAH CATURINI, S.H., M.H. YULIANA ENY DARYATI, S.H., M.H.

STEPHANUS YUNANTO ARYWENDHO, S.H.

Panitera Pengganti

RETNA WAHYUNINGSIH, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp. 75.000,00
3. Penggandaan : Rp. 21.000,00
4. Panggilan Sidang : Rp. 20.000,00
5. PNPB Panggilan I : Rp. 10.000,00
6. PNPB Surat Pencabutan : Rp. 10.000,00
7. Materai Penetapan : Rp. 10.000,00
8. Redaksi Penetapan : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);